



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan legalisir dokumen kependudukan dengan membawa asli dokumen ke Dispendukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

URAIAN PROSEDUR LEGALISIR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Staf	Kasubag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan legalisir kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Fotokopi dan Dokumen Asli	1 Menit	Fotokopi dan Dokumen Asli	
2	Staf melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen				Fotokopi dan Dokumen Asli	3 Menit	Dokumen diperiksa	
4	Kasubag Umum menandatangani legalisir fotokopi dokumen kependudukan				Fotokopi Dokumen	1 Menit	Tanda tangan legalisir	Jika Kasubag Umum dan tidak berada ditempat, tandatangan dapat digantikan pejabat di atasnya
3	Staf membubuhkan stempel legalisir pada fotokopi dokumen				Fotokopi Dokumen	1 Menit	Stempel Dokumen	
5	Staf melakukan registrasi dan menyerahkan dokumen kepada pemohon				Buku Register, Fotokopi Dokumen	1 Menit	Dokumen Diterima Pemohon	

1. Pemohon mengajukan permohonan legalisir dokumen kependudukan dengan membawa asli dokumen ke Dispendukcapil
2. Staf Legalisir melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Apabila dibutuhkan dokumen kependudukan (Akta) yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil luar kota, maka diperlukan waktu lebih untuk proses konfirmasi keabsahan.
3. Pejabat terkait menandatangani fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisir
4. setelah ditandatangani, staf legalisir membubuhkan stempel dan meregister
5. Dokumen yang sudah dilegalisir diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan yang sudah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)